

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
SELAKU PENGGUNA/ KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 024/06/427.100/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/ PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
KECAMATAN RANUYOSO

CAMAT RANUYOSO,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranuyoso tentang Penunjukan Pemegang/ Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Ranuyoso
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Ranuyoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- KETIGA : Pemegang/ Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KEEMPAT : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal : 02 Januari 2023

CAMAT RANUYOSO
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP.

NIP. 19720202 199803 1 010

LAMPIRAN I
NOMOR 024/06/427.100/ 2023
TENTANG PEMEGANG/PEMAKAI
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	JENIS KENDARAAN	MERK	TIPE	PEMEGANG INVENTARIS	
				NAMA	JABATAN
1	Minibus	Izusu	TBR 54F Turbo	MUHAMMAD SAIFUL, S.AP.	Camat Ranjuyoso
2	Sepeda Motor	HONDA	Supra X 125 Fi	MASRUHIN, S.Sos.	Sekretaris Kecamatan
3	Sepeda Motor	Kawasaki	KLX	HOLAP, S.Sos	Kasi Pemerintahan
3	Sepeda Motor	HONDA	Supra X 125 Fi	DINA P. RINI, S.Pd	Kasubag Keuangan
4	Sepeda Motor	HONDA	MCB 97 Win	ABDUL JALAL	Pengadministrasi Umum

CAMAT RANUYOSO
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH,



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP.
NIP. 19720202 199803 1 010